



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 308 /III.04/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin, perlu adanya kesamaan pemahaman tentang kelembagaan program dimaksud;
- b. bahwa agar pelaksanaan program dimaksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
 2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 tentang Pelaksanaan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat Bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) Sebagai Peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Nomor 27/BJ-S-BS.08.04/II/2010 tentang Pedoman Umum Program Keluarga Harapan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI TEKNIS PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. merencanakan pengembangan Program Keluarga Harapan dan mengidentifikasi mitra kerja dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- b. mengidentifikasi dan menginformasikan program/kegiatan di provinsi yang dapat disinergikan dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- c. mengadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan;
- d. melakukan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen/kesepakatan daerah terkait dengan ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan;
- e. melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait untuk mengalokasikan dana bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan; dan
- f. memantau perbaikan atas hasil rekomendasi dalam evaluasi terkait sesuai wewenang tanggungjawab Pemerintah Daerah dan menyusun rencana kebijakan pengembangan Program Keluarga Harapan tahun berikutnya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2014 pada program Keluarga Harapan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Pelaporan dan Tindak Lanjut Program).
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Juni 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 April - 2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHRÖEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Sosial di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/38/III.04/HK/2014
TANGGAL : 3 - April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI TEKNIS
PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2014.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Direktur Utama RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Kantor Wilayah Pos VII Lampung	Anggota	175.000,-	
12.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Manager Kantor Pos Pemeriksa Bandar Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG, /

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/308/III.04/HK/2014
 TANGGAL : 3 - April - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM UNIT PELAKSANA
 PROGRAM KELUARGA HARAPAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM SEKRETARIAT	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung	Kepala Sekretariat	300.000,-	Diberikan Honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Juni 2014 yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2014.
2.	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
3.	Kasi Jaminan dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Nugraheni Amilla Sari, S.Sos (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Herawati, SE, MM (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Tri Yoga Permana (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Burusman, SE (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Oksi Panca Diana (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Sukarni (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Andry Feriyanto, S.Kom (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Nurbadariah (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
15.	Bambang Purnama (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
16.	Bambang Paridarmo, S.Pd (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

17.	Hartati (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
18.	Hasan Basri (JFU Dinas Sosial Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG, ✓

SJACHROEDIN Z.P. ✓